

# ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG GEBANG JEMBER

Oleh

**Siti Sulvia**

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember

## ABSTRAK

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang ditemukan. Penelitian kualitatif didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku – buku yang berkaitan dengan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis jenis pembiayaan *Mudharabah*, dan menganalisis serta mengevaluasi penerapan akuntansi pembiayaan yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas penghimpunan dana pada BMT UGT Sidogiri cabang Jember yang sesuai dengan PSAK Syariah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pada BMT saat dana diberikan sebagai pembiayaan tidak sesuai dengan PSAK 105. Pengukuran, diukur sebesar yang dibayarkan, hal ini telah sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan penyajian yang dilakukan oleh BMT di dalam laporan laba rugi tidak sesuai dengan PSAK 101. Dalam hal pengungkapan pihak BMT tidak membuat catatan atas laporan keuangan hal ini tidak sesuai dengan PSAK 105. Dan pada pihak nasabah tidak membuat laporan apapun. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 105, yang seharusnya pengelola dana melakukan pelaporan terkait dengan usaha yang dijalankan.

**Kata Kunci** : Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

## **ABSTRACT**

*In this study, researchers used a qualitative research. This type of research used in this study using a qualitative descriptive approach is to describe and analyze the issues raised. Qualitative research is based on primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews, and documentation. While the secondary data acquired through books related to research.*

*The purpose of this study was to analyze the type of Mudaraba financing , and analyze and evaluate the application of accounting -related financing recognition , measurement , presentation and disclosure of fund raising at BMT UGT Sidogiri Jember branch in accordance with SFAS Sharia.*

*The results of this study indicate that the recognition of the BMT when funds are given as financing is not in accordance with SFAS 105. Measurement mudaraba investments are measured at paid, this was in accordance with SFAS 105. The presentation made by BMT in the income statement is not in accordance with the SFAS 101 on islamic financial statement presentation. In the case of disclosure of the BMT did not make a note to the financial statements it is not in accordance with SFAS 105. And on the customer does not make any statements. This is not in accordance with SFAS 105, which is supposed to report the fund manager associated with a business carried on.*

**Keywords :** *Measurement, Recognition, Presentation and Disclosure*

### **1. Latar Belakang**

Kredit adalah kegiatan membeli barang atau pinjaman uang dengan mencicil pembayaran beberapa kali dan besarnya bunga sesuai dengan ketentuan penjual atau pemberi pinjaman. Tujuan dari kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksa seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan

permodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan dayaguna sesuatu barang dan jasa. Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam kredit mengandung banyak unsur bunga, bunga inilah yang membuat kredit termasuk riba. Meskipun kebiasaan di masyarakat, Bunga sudah dipandang wajar sebagai “upah pembayaran” disebabkan karena diperpanjagnya jatuh tempo pembayaran. Maka dari itu, kredit berhubungan dengan riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna *Ziyadah* (tambahan). Ada beberapa pendapat yang menjelaskan riba, namun secara umum terhadap benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dari transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.

Perbandingan tentang riba dalam era kemajuan zaman kini juga mendorong maraknya perbankan syariah. Bank Syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah pertama di Indonesia adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai berpotensi pada tanggal 1 Mei 1992. Pada perbankan syariah konsep keuntungan bagi nasabah didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional pada umumnya. Karena, menurut sebagian pendapat bunga bank termasuk riba. Hal yang sangat mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba ditetapkannya akad di awal, jadi ketika nasabah sudah menginvestasikan uangnya pada bank dengan tingkat suku bunga tertentu, maka akan dapat diketahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil untuk *Mudharib*. Perkembangan Bank Syariah sendiri dari tahun ketahun

mengalami kemajuan yang begitu yang begitu pesat. Kemajuan itu juga tidak luput dari peran Bank Indonesia sebagai lembaga pemerintah bersifat independen, yang salah satu tugasnya adalah mengatur dan mengawasi perbankan termasuk perbankan syariah di Indonesia. Walaupun pengaturan dan pengawasan BI terbatas pada perbankan, dalam kaitan praktek perbankan syariah, hanya meliputi bank umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun peran BI dalam proses penyusunan standar akuntansi cukup signifikan. (Muhammad, 2008:29).

BI tidak hanya focus pada perkembangan perbankan syariah di Indonesia, BI juga aktif mengamati dan turut mengembangkan pasar dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pasar uang syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (Baitul Maal Wa Tamwil – BMT). (Muhammad, 2008:29)

Baitul Maal Wa Tamwil adalah konsep industry perbankan syariah yang menekankan adanya konsentrasi usaha perbankan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, namun juga mengelola unit sosial yang memiliki fungsi *intermediary* unit antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. (Muhammad, 2008:41)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, BMT tumbuh atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Muhammad (2006:24)

Pada dasarnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan koperasi syariah, sedangkan koperasi pada umumnya untuk membuat laporan keuangan harus berdasarkan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), akan tetapi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang laporan keuangannya harus berdasarkan PSAK Perbankan Syariah.

Salah satu akad yang digunakan pada *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah bagi hasil. Salah satu akad bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan usaha antara dua pihak. Dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (*mudharib*). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola-pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (M. Amin Aziz 2008 : 19)

Berdasarkan fenomena yang terjadi untuk pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember telah mengacu pada PSAK 105, akan tetapi belum sepenuhnya PSAK tersebut diterapkan, seperti contoh pada pengakuan dan pengukuran yakni pada saat akad pembiayaan di BMT itu sendiri dana yang diberikan kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan, sedangkan dalam PSAK 105 paragraf 12 mengakuinya sebagai investasi. Dan dalam penyajian laporan keuangan terdapat ketidaksesuaian susunan akun yang ada di BMT dengan PSAK, akun pembiayaan *mudharabah* harusnya ada bawah akun piutang *Murabahah*. Karena BMT itu sendiri merupakan koperasi syariah yang harus berdsarkan PSAK Perbankan Syariah, maka dari itu perlu adanya analisis penerapan mengenai pembiayaan yang ada di BMT tersebut.

Dengan alasan dan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, serta memilih BMT UGT Sidogiri karena sudah memiliki nama dan tidak asing didengar di telinga masyarakat . Sehubungan dengan hal di atas, di ambilah judul “**Analisis Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember**”

## 2. Landasan Teori

### a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. (Wahyudi, 2010)

### b. Tinjauan Umum Tentang BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) - melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pertaturan dan amanahnya. (M. Amin Aziz 2008 : 18)

### c. Konsep Dasar Mudharabah


PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal/*shohibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian finansial hanya itu tidak diakibatkan oleh kelalaian

pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelainan pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. (Sri Nurhayati, 2013 : 128)

### 3. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah :

Gambar 2.2 : Kerangka Pemecahan Masalah



### 4. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2014:243) dilakukan secara interaktif melalui proses Data Koleksi (Collection Data), Data Reduksi (Reduction Data), Data Penyajian (Display Data) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions : Drawing/Verifyng). Tahapan – tahapan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait dengan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Sidogiri melalui wawancara.
2. Mereduksi data dengan memilih data-data yang penting dan menfokuskan pada hal-hal yang pokok mengenai konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember.

3. Menyajikan data dalam bentuk alur perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember.
4. Menganalisis kesesuaian akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang ada pada BMT dengan PSAK No. 105.
5. Setelah mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi *mudharabah* yang terjadi pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember dengan PSAK 105 barulah ditarik kesimpulan dari hasil analisis.

## 5. Pembahasan

### 5.1 Evaluasi Kesesuaian Penerapan PSAK 105 Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember

#### 5.1.1 Pengakuan dan Pengukuran

##### 1. Saat Akad Pembiayaan

Pada PSAK 105 menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Di BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember pada saat akad *mudharabah* pihak BMT menyediakan seluruh dana, dan membebaskan pengelola untuk mengelola dana, dan keuntungan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati, hal itu telah sesuai dengan PSAK 105. Akan tetapi dalam PSAK 105 paragraf 12 menjelaskan dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Di BMT dana yang diberikan kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan bukan investasi. Hal itu tidak sesuai dengan PSAK 105. Seharusnya BMT mengakuinya sebagai investasi dan jurnal yang dicatat seharusnya sebagai berikut:



Investasi mudharabah	Rp. 5.000.000
Kas	Rp. 5.000.000

2. Saat Pelunasan

Pada saat pembayaran dalam PSAK 105 paragraf 19 disebutkan jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Berdasarkan penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember sesuai yang peneliti lakukan belum pernah ada nasabah yang terlambat membayar, semua sesuai dengan akad perjanjian di awal. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105. Jurnal yang dicatat:

Kas	Rp. 215.000
Investasi mudharabah	Rp. 215.000

3. Saat Pembagian Hasil Mudharabah

Pada PSAK 105 paragraf 20 disebutkan jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Berdasarkan penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember yang telah peneliti lakukan, bahwa BMT mengakui hak bagi hasilnya telah sesuai dengan PSAK 105. Dan jurnalnya sebagai berikut:

Kas	Rp. 215.000
Pendapatan bagi hasil MDA	Rp. 215.000

5.1.2 Penyajian

Pada PSAK 105 paragraf 36 disebutkan pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebagai nilai tercatat. Berdasarkan penelitian di BMT yang telah peneliti lakukan pihak BMT memang telah menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Dan setelah dilakukan analisis terhadap laporan neraca yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember, peneliti menemukan bahwa laporan neraca yang dibuat oleh BMT tidak sesuai dengan PSAK 101 karena pada

laporan neraca BMT, akun pembiayaan mudharabah harusnya ada di bawah akun piutang mudharabah.

a. Penyajian Neraca Menurut PSAK 101 dan BMT Sidogiri

Penyajian neraca menurut BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember :

Kode	Keterangan	30/11/16	Mutasi	31/12/16
1.120	Piutang dan Pembiayaan	5,925,070,555.67	476,768,500.00	6,401,839,055.67
1.120.10	Piutang BBA	2,798,141,255.67	487,283,500.00	3,285,424,755.67
1.120.20	Pembiayaan MSA	888,024,000.00	3,400,000.00	891,424,000.00
1.120.30	<b>Pembiayaan MDA</b>	419,746,300.00	8,100,000.00	427,846,300.00
1.120.40	<b>Piutang MRB</b>	1,456,609,000.00	(13,430,000.00)	1,444,179.000.00

Penyajian neraca menurut PSAK 101 :

Kode	Keterangan	30/11/16	Mutasi	31/12/16
1.120	Piutang dan Pembiayaan	5,925,070,555.67	476,768,500.00	6,401,839,055.67
1.120.10	Piutang BBA	2,798,141,255.67	487,283,500.00	3,285,424,755.67
1.120.40	<b>Piutang MRB</b>	1,456,609,000.00	(13,430,000.00)	1,444,179.000.00
1.120.40	<b>Piutang MRB</b>	1,456,609,000.00	(13,430,000.00)	1,444,179.000.00

b. Penyajian Laporan Laba Rugi Menurut PSAK 101 dan BMT Sidogiri

Pada laporan laba rugi usaha yang telah di analisis, peneliti menemukan ketidak sesuaian antara BMT dan PSAK 101. PSAK 101 pos-pos pendapatan dikelompokkan sesuai apa yang memang harus dibagi kepada pihak ketiga. Laporan BMT tidak dikelompokkan sebagaimana harusnya. Seharusnya pencatatan yang dilakukan di BMT Sidogiri Cabang Gebang Jember seperti di bawah ini:

Laporan laba rugi usaha menurut BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang  
Jember

Kode	Keterangan	30/11/16	Mutasi	31/12/16
4	Pendapatan	1,030,691,180.99	112,648,140.00	1,143,339,320.99
4.400.20.100	Pend. LB Pemby. BBA	456,533,706.00	67,141,050.00	523,674,756.00
4.400.20.400	Pend. MU Pemby. MRB	418,168,404.00	27,071,090.00	445,239,494.00
4.400.30.400	Pendapatan BH Lainnya	6,750,000.00		6,750,000.00
4.400.20.300	Pend. BH Pemby. MDA	21,846,000.00	290,000.00	22,136,000.00
4.400.20.500	Pend. BH Pemby. Qord	7,108,500.00	15,000.00	7,123,500.00
4.400.30	Pendapatan Operasional Lainnya	6,750,000.00		6,750,000.00
4.410.20	Pendapatan Lainnya	59,387,000.00	13,470,000.00	72,857,000.00

Laporan laba rugi menurut PSAK 101

Kode	Keterangan	30/11/16	Mutasi	31/12/16
4	Pendapatan	1,030,691,180.99	112,648,140.00	1,143,339,320.99
4.400.20.100	Pend. LB Pemby. BBA	456,533,706.00	67,141,050.00	523,674,756.00
4.400.20.400	Pend. MU Pemby. MRB	418,168,404.00	27,071,090.00	445,239,494.00
4.400.30.400	Pendapatan BH Lainnya	6,750,000.00		6,750,000.00
4.400.20.300	Pend. BH Pemby. MDA	21,846,000.00	290,000.00	22,136,000.00
4.400.20.500	Pend. BH Pemby. Qord	7,108,500.00	15,000.00	7,123,500.00
4.400.30	Pendapatan Operasional Lainnya	6,750,000.00		6,750,000.00
4.410.20	Pendapatan Lainnya	59,387,000.00	13,470,000.00	72,857,000.00

### 5.1.3 Pengungkapan

Menurut PSAK 105 pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; (b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dan (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101, Berdasarkan penelitian pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember telah mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan mudharabah. Tetapi tidak menjelaskan informasi lain yang dibutuhkan seperti yang dijelaskan pada PSAK 101. Dalam penyajian laporan keuangan yaitu pada neraca, BMT hanya menyajikan mengenai aset, kewajiban dan modal saja, seharusnya BMT menyajikan mengenai dana syirkah terporer seperti apa yang telah dijelaskan pada PSAK 105.

## 6. Kesimpulan dan Saran

### 6.1 Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

- a. Di BMT pembiayaan *mudharabah* hanya dalam bentuk kas, tidak pernah melakukan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk asset non kas. Sistem pembayaran yang ada di BMT Sidogiri secara langsung, saat akad jatuh tempo nasabah secara tunai melunasi pembiayaan dan sekaligus memberikan hak bagi hasil pihak BMT, sekalipun bisa diangsur tapi hal itu jarang terjadi hampir tidak pernah ada yang melakukan angsuran pembiayaan. pendapatan bagi hasil mudharabah pada BMT Sidogiri Cabang Gebang Jember secara proporsional. Dalam hal penyajian yang diterapkan, pembiayaan *mudharabah* telah disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi. Dan pihak BMT telah

mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan mudharabah.

- b. Penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah di BMT itu sendiri yaitu pada saat akad pembiayaan, BMT mengakui dana yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat pembayaran kas kepada pengelola dana. Sedangkan pengukuran, sesuai nominal rupiah yang diserahkan kepada pihak nasabah. Pada saat pembayaran BMT Sidogiri mengakuinya sebagai kas sedangkan Pengukuran, sesuai nominal rupiah yang di bayarkan oleh nasabah kepada pihak BMT selaku pemilik dana. Kemudian saat pengakuan pembagian hasil pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Gebang Jember secara proporsional dan pengukuran, sesuai dengan akad yang telah ditentukan.
- c. Setelah peneliti mengevaluasi perlakuan akuntansi mudharabah di BMT, masih ada pernyataan yang belum sesuai dengan PSAK 105 seperti saat pengakuan pembiayaan, penyajian laporan keuangan serta pengungkapan.

## 6.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya terbatas pada pembiayaan mudharabah yang disampaikan langsung oleh manajer BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember dan Nasabah atau Mitra yang melakukan pembiayaan mudharabah di BMT tersebut.
2. Wawancara yang dilakukan kepada mitra atau nasabah ini hanya dilakukan kepada salah satu mitra atau nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah.
3. Dalam penyajian laporan keuangan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember, peneliti hanya membandingkan susunan akun laporan keuangan pada BMT dengan PSAK 101, tanpa menjelaskan secara mendetail mengenai biaya atau nominal yang ada pada laporan keuangan tersebut.

### 6.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran dalam upaya memajukan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember yaitu:

- a. Dalam akad perjanjian *Mudharabah* yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember, seharusnya BMT juga mencantumkan pasal force majeure bisnis dalam akad perjanjian mudharabah,
- b. BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember seharusnya mengakui dana yang disalurkan kepada pengelola dana di BMT sebagai investasi.
- c. BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember juga harus memperbaiki dalam hal penulisan pencatatan pembiayaan dan penempatan akun bagi hasil ke dalam laporan keuangan. Penyajian akun harus sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah
- d. BMT seharusnya menjelaskan kepada mitra atau nasabah bahwasanya pembiayaan yang dilakukan di antara mereka adalah kerjasama investasi.
- e. Kepada nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember yang telah melakukan pembiayaan mudharabah diharapkan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk melakukan pembiayaan mudharabah, sebagaimana yang telah terlampir pada surat perjanjian yaitu pada pasal 3 dan pasal 7
- f. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian bukan hanya pada BMT yang ada di daerah jember saja, guna untuk mengetahui secara luas apakah penerapan PSAK 105 belum atau sudah di terapkan oleh BMT-BMT lainnya.

### Daftar Pustaka

Badan Penerbit Universitas Muhammadiyah Jember. 2014. *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Buku Konsultasi*; Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah, Jember.

- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Haris Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101*. IAI, Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105*. IAI, Jakarta
- Indriantoro, Nur. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE, Yogyakarta
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. P3EI Press, Yogyakarta.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Prof. Dr. Ir. M. Amin Aziz, 2008. *Tata Cara Pendirian BMT*. Pkes Publishing, Jakarta
- Ridwan, Muhammad, 2014. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. UUI Press, Jakarta.
- Ruwahidun, Fithroh. 2015. *Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada BANK BRI Syariah di Kabupaten Jember*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Jember.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Sri Nurhayati. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta
- Yaya, Rizal dkk. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat, Jakarta.